



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 48 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN KEPADA
KANTOR PELAYANAN, PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada kepala Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempercepat proses pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf c Peraturan Bupati Sampang Nomor 65 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang adalah melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perijinan dan non perijinan yang menjadi kewenangan Kabupaten;

c. bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang perlu diganti;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perijinan di lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN, PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SAMPANG

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang;
3. Bupati adalah Bupati Sampang;
4. Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat KP3M adalah Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang;
5. Pelayanan Peizinan adalah proses pemberian izin dan/atau non izin yang pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen;
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun non izin atau tanda daftar usaha;
7. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat;
8. Tempat Usaha adalah tempat-tempat untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan;
9. Ijin Gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
10. Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang diterapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
12. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
13. Surat Ijin Pemakaian Gudang yang selanjutnya disingkat SIPG adalah surat ijin yang diberlakukan terhadap setiap pengusaha atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang.
14. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
15. Ijin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah ijin yang diperlukan untuk mendirikan serta menjalankan kegiatan usaha industri pada kelompok industri sedang atau menengah serta industri besar.
16. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin usaha yang diberlakukan terhadap setiap bentuk usaha/kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
17. Tim Teknis adalah unsur SKPD Terkait yang melaksanakan proses penelitian, pengkajian dan pemeriksaan persyaratan teknis di bidang perijinan yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
18. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang penerbitan perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi KP3M dalam pengurusan pelayanan Perizinan
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan dibidang Perizinan masyarakat.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

- 1) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan kepada kepala KP3M sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Jenis dan bentuk perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Gangguan (HO);
 - b. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (SIUJKN);
 - d. Izin Pemasangan Reklame;
 - e. Izin Bongkar/Pasang Jalan dan Trotoar;
 - f. Surat Ijin Perdagangan (SIUP);
 - g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - h. Tanda Daftar Industri (TDI);
 - i. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - j. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
 - k. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
 - l. Izin Usaha Hotel
 - m. Izin Usaha Restoran

Pasal 4

- (1) Pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi penetapan, kelengkapan persyaratan, pemberkasan, penerbitan, penandatanganan, penomoran dan penarikan retribusi
- (2) Penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KP3M atas nama Bupati.

- (3) Penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala KP3M wajib memperhatikan :
- a. Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan ;
 - b. Norma, standart, pedoman dan kriteria yang ditetapkan pemerintah daerah ;
 - c. Standar pelayanan minimal;
 - d. Rencana Tata Ruang wilayah.

BAB IV

PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Kepala KP3M dalam penerbitan perizinan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, harus berkoordinasi dengan SKPD teknis yang tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan perizinan yang diterbitkan oleh KP3M.
- (2) Perizinan yang memerlukan rekomendasi dan/atau survey lapangan dari SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim dibawah koordinas Kepala KP3M.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Kepala KP3M dapat menolak, membatalkan dan menerbitkan Izin setelah dapat rekomendasi dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai kebutuhan atau apabila diperlukan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) SKPD yang secara teknis terkait dengan perizinan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim yang terdiri dari SKPD terkait.

- (3) Dalam hal diperlukan, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat dan unsur pemerintah lainnya.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

Kepala KP3M wajib menyampaikan laporan perkembangan pelayanan perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan kepala SKPD teknis terkait, setiap triwulan (tiga bulan) sekali.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : S A M P A N G
Pada tanggal : 31 Oktober 2014

BUPATI SAMPANG

A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 31 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2014 NOMOR : 48